

Kontekstualisasi Hadis Tentang Beban Mahar Dan Walimah: Pendekatan Maudu'i Terhadap Fenomena Komersialisasi Pernikahan Modern

Farham^{a,1,*}, Satriani^{b,2}, Rifki Asfarina Fillah^{c,3}, Muhammad Ali Ngampo^{d,4}, Abdul Rahman Sakka^{e,5}

^{a,b,c,d,e}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹Farham@gmail.com; ²yaniahmad2915@gmail.com; ³asfarinafillah@gmail.com; ⁴ali.ngampo@uin-alauddin.ac.id; ⁵abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id

*Correspondent Author; Farham@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:12-10-2025

Revised:20-10-2025

Accepted:20-01-2026

Keywords

Thematic Hadith

Marriage Commercialization

Dowry

Walimah

Customary Cost

ABSTRACT

The commercialization of marriage in the contemporary era, characterized by high dowry standards, lavish receptions, and customary cost expectations, frequently clashes with the principle of ease taught by Islamic law. This study aims to examine and contextualize hadiths regarding dowry and walimah (wedding feast) in responding to this sociological reality. Employing qualitative library research with the Maudu'i (thematic) method, this study analyzes primary hadith sources alongside authoritative commentaries. The results prove that the ideal construction of marriage financing according to prophetic guidance does not rely on mathematical nominal competition. Instead, hadiths emphasize propriety, real financial capability (istitha'ah), social inclusion, and strict rejection of excessive financial burden (takalluf). When lifestyle demands and customary hegemony transform into structural barriers that trigger social vulnerabilities such as delayed marriages or post-wedding debt these traditions degrade from valid customs ('urf shahih) to rejected ones ('urf fasid). This research concludes that a thematic understanding of hadith offers a robust social critique to deconstruct materialistic prestige. This contextualization seeks to restore harmony between adherence to religious texts and flexibility in maintaining local traditions, without degrading women's dignity.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Perkembangan Pernikahan dalam pandangan hukum Islam tidak sekadar dimaknai sebagai

kontrak perdata biasa, melainkan suatu ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang berdimensi ibadah. Sebagai sebuah syariat yang berlandaskan pada prinsip kemudahan (*taisir*) dan penolakan terhadap kesulitan (*daf'u al-masyaqqah*), Islam menetapkan rukun dan syarat pernikahan yang sangat rasional dan terjangkau. Salah satu instrumen penting dalam pernikahan adalah penyerahan mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan, serta penyelenggaraan walimah sebagai bentuk tasyakur dan pengumuman publik (*i'lan*). Secara tekstual, petunjuk kenabian sangat menekankan proporsionalitas dan kemudahan dalam penunaian kedua hal tersebut. Hal ini terekam jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa keberkahan tertinggi dalam sebuah pernikahan justru terletak pada ringannya beban material yang menyertainya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah (mahalnya)." (Abu Dawud, n.d.)

Namun, dialektika antara teks ideal agama dan realitas sosiokultural masyarakat modern sering kali memunculkan ketegangan baru. Di era kontemporer, pernikahan mengalami pergeseran paradigma dari yang esensinya bersifat sakral-spiritual menjadi arena komodifikasi dan unjuk prestise sosial. Penyelenggaraan walimah tidak lagi diukur berdasarkan niat berbagi kebahagiaan sesuai kapasitas finansial, melainkan didikte oleh standar gaya hidup, tuntutan industri *wedding organizer*, dan ekspektasi eksesif dari lingkungan sosial. (Ulumuddin & Rofiq, 2023) Fenomena ini mengarah pada apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai komersialisasi pernikahan, di mana nilai-nilai materialistis mendominasi dan mengaburkan substansi syariat.

Ketegangan ini semakin kompleks ketika komersialisasi tersebut bersembunyi di balik tameng pelestarian adat atau tradisi lokal (*'urf*). Sebagai contoh nyata yang masih terus menjadi perdebatan sosiologis dan yuridis adalah praktik pemberian uang belanja atau *Uang Panai* dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Secara historis dan filosofis, tradisi ini bermaksud untuk memuliakan perempuan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, penetapan nominal *Uang Panai* yang fantastis kerap kali tidak lagi didasarkan pada kesepakatan yang meringankan, melainkan dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan (seperti jenjang S1 atau S2), hingga garis keturunan (darah biru). Akibatnya, tradisi yang niat awalnya baik berubah menjadi beban (*takalluf*) yang sangat memberatkan pihak laki-laki. (Rahman, 2023b)

Dampak dari fenomena komersialisasi mahar dan biaya adat ini bukanlah masalah sepele, melainkan menyentuh ranah *maqashid al-syariah* (tujuan penetapan hukum). Tingginya standar finansial pernikahan secara langsung berkorelasi dengan fenomena penundaan usia nikah di kalangan dewasa muda. Dalam kondisi yang lebih ekstrem, ketidakmampuan memenuhi standar gengsi sosial ini mendorong sebagian masyarakat menempuh jalan pintas, mulai dari berutang pada lembaga pinjaman dengan bunga tinggi, hingga terjerumus pada pelanggaran norma agama seperti perzinahan akibat terhalangnya akses menuju pernikahan yang sah (Ridwan, 2024).

Merespons problematika tersebut, diskursus akademik mengenai mahar dan biaya pernikahan telah banyak dilakukan. Tinjauan literatur (*state of the art*) menunjukkan bahwa kajian terdahulu umumnya terbagi ke dalam dua kecenderungan. *Pertama*, kajian yang berfokus pada analisis sosiologis dan ekonomi, seperti penelitian Rahman (2023) yang membedah dampak psikologis dan ekonomi dari tingginya biaya adat terhadap kesiapan mental calon pengantin di wilayah urban. (Rahman, 2023a) *Kedua*, kajian dari perspektif fikih *munakahat* murni, seperti studi yang dilakukan oleh Syahputra (2022), yang menganalisis kedudukan uang adat di luar mahar menggunakan pendekatan *'urf* dan mendapati bahwa selama tidak ada unsur paksaan, hal tersebut mubah (Syahputra, 2022).

Meskipun literatur yang ada telah memberikan pemahaman yang komprehensif dari sudut pandang fikih dan sosiologi, terdapat kekosongan kajian (*gap penelitian*) yang signifikan

terkait pembacaan ulang terhadap sumber primernya yakni hadis-hadis Nabi dengan menggunakan pisau analisis yang kontekstual dan komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya cenderung memperlakukan hadis tentang mahar dan walimah secara parsial (berdiri sendiri-sendiri) atau sekadar tempelan dalil, tanpa melacak benang merah filosofis dari keseluruhan teks yang ada. Oleh karena itu, pendekatan *Maudu'i* (tematik) menjadi sangat krusial untuk diterapkan. Metode *Maudu'i* tidak sekadar mengumpulkan hadis dalam satu tema, melainkan mengompromikan teks-teks yang seolah bertentangan (misalnya, antara anjuran menyembelih kambing untuk walimah dengan anjuran mahar cincin besi), untuk kemudian ditarik nilai universalnya dalam merespons realitas zaman (Ismail, 1992).

Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan pemahaman hadis-hadis tentang mahar dan walimah menggunakan metode *Maudu'i* dalam bingkai fenomena komersialisasi pernikahan kontemporer. Fokus utama dari penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah pokok: (1) Bagaimana konstruksi ideal hadis-hadis Nabi terkait batasan mahar dan penyelenggaraan walimah jika dianalisis secara tematik?; dan (2) Bagaimana kontekstualisasi dan daya tawar (bargaining position) pemahaman hadis tersebut dalam merespons fenomena komersialisasi pernikahan dan tingginya biaya adat di era modern, guna memberikan kepastian hukum yang mengedepankan prinsip kemudahan tanpa merendahkan martabat perempuan.

Method

Artikel ini merupakan penelitian hukum Islam yang menggunakan desain kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*). Karakteristik utama dari penelitian kepustakaan adalah menjadikan teks, baik berupa literatur klasik maupun dokumen kontemporer, sebagai objek material yang dianalisis secara mendalam tanpa melibatkan riset lapangan. (Mahmudah & Hakim, 2022) Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul tidak sekadar dipaparkan, melainkan diurai, dikritisi, dan disintesis untuk menjawab persoalan kontemporer.

Dalam menganalisis teks primer, instrumen utama yang digunakan adalah pendekatan hadis tematik (*Maudu'i*). Metode *Maudu'i* dipilih karena kemampuannya dalam menghadirkan pemahaman yang utuh dan komprehensif, tidak parsial, dengan cara menghimpun seluruh riwayat yang berbicara tentang satu topik spesifik, dalam hal ini mahar dan walimah. (Syam, 2023) Operasionalisasi metode *Maudu'i* dalam penelitian ini menempuh empat tahapan sistematis: (Amri, 2021) *Pertama*, menginventarisasi dan menghimpun hadis-hadis primer yang tersebar dalam kitab standar (*Kutub al-Tis'ah*), khususnya hadis yang bersinggungan langsung dengan anjuran kemudahan mahar dan kesederhanaan walimah. *Kedua*, melakukan verifikasi kualitas sanad secara global untuk memastikan bahwa riwayat yang dijadikan landasan argumentasi adalah hadis yang *maqbul* (dapat diterima/sahih dan hasan). *Ketiga*, menelaah makna tekstual (matan) dengan merujuk pada pemahaman para ulama otoritatif melalui literatur *syarah* hadis, seperti *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi, serta mempertimbangkan konteks historis (*asbabul wurud*) dari teks tersebut. *Keempat*, melakukan objektifikasi dan kontekstualisasi, yakni menarik nilai universal (prinsip dasar) dari kumpulan hadis tersebut untuk diproyeksikan dalam menilai realitas sosiologis masa kini, khususnya fenomena komersialisasi pernikahan.

Sumber data primer dalam kajian ini bertumpu pada literatur hadis otentik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi fikih kontemporer dan artikel jurnal ilmiah terbitan lima tahun terakhir yang membahas sosiologi hukum Islam, fenomena *wedding organizer*, serta tradisi biaya adat pernikahan. Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan *ushul fiqh*, guna menghasilkan kesimpulan yang aplikatif dan relevan dengan tantangan zaman. (Ilham, 2023)

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Tekstual dan Syarah Hadis tentang Mahar

Results and Discussion may be presented in subsections. It should clearly address the main topics in accordance with the research problem, research objectives, and the theories applied.

Kajian Dalam diskursus mahar, ajaran Islam tidak menetapkan batasan nominal tertinggi maupun terendah secara matematis, melainkan menyerahkannya pada konsep kepatutan ('urf) dan kemampuan finansial pihak laki-laki. Fleksibilitas ini secara eksplisit terekam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari yang mengisahkan seorang laki-laki miskin yang hendak menikahi seorang perempuan. Nabi Muhammad SAW menginstruksikannya untuk mencari mahar meskipun sangat sederhana: Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْهَا، وَالتَّمَسَّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki: "Nikahilah dia, dan carilah (mahar) walaupun hanya berupa sebuah cincin dari besi." (Al-Bukhari, 2001)

Secara tekstual, hadis ini sering kali direduksi maknanya sekadar pada "kebolehan mahar murah". Namun, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* memberikan syarah (penjelasan) yang lebih mendalam. Menurutnya, penyebutan "cincin besi" bukanlah legitimasi untuk merendahkan nilai seorang perempuan, melainkan sebuah penegasan yuridis bahwa sahnya sebuah pernikahan tidak bergantung pada kemewahan material. (Al-Asqalani, 1959) Hadis ini mengunci prinsip bahwa substansi mahar adalah representasi dari komitmen (*shidaq*), bukan transaksi jual-beli.

Diperkuat oleh analisis kontemporer, penyebutan "cincin besi" dalam konteks kekinian bermakna bahwa hukum Islam mengakomodasi kondisi ekonomi yang paling rendah sekalipun agar hak dasar manusia untuk membangun keluarga tidak terhalang. Ketika teks ini dibenturkan dengan standar gengsi sosial masa kini, ia memberikan kritik tajam bahwa nominal yang fantastis bukanlah indikator keabsahan apalagi keberkahan sebuah pernikahan (Aminaty & Rahman, 2021).

2. Tinjauan Tekstual dan Syarah Hadis tentang Walimah

Beralih pada penyelenggaraan resepsi (walimah), Nabi SAW juga menetapkan standar keluwasan yang senada. Ketika Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang dikenal sangat kaya raya melangsungkan pernikahan, Nabi Muhammad SAW sabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW melihat ada bekas wangian kuning pada (pakaian) Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya: "Apa ini?" Ia menjawab: "Aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat biji kurma." Nabi SAW bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing." (Al-Naisaburi, n.d.)

Metode *Maudu'i* mengharuskan kita melihat teks ini secara proporsional. Imam an-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menggarisbawahi kalimat '*walau bi syatin*' (walaupun hanya dengan seekor kambing). Bagi orang sekelas Abdurrahman bin Auf yang merupakan konglomerat Madinah, menyembelih seekor kambing adalah hal yang sangat ringan. Artinya, hadis ini tidak sedang mewajibkan "kambing" sebagai batas minimal walimah bagi kaum fakir, melainkan anjuran bagi orang kaya untuk tidak pelit dalam berbagi kebahagiaan, sekaligus peringatan agar perayaan tersebut tidak melampaui batas kewajaran (berlebih-lebihan) (An-Nawawi, 1972).

Lebih jauh, Islam mengawal pelaksanaan walimah agar tidak kehilangan spirit sosialnya akibat kapitalisasi dan elitisme. Hal ini secara tegas dikritik oleh Nabi SAW bersabda yang di

riwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, (yang) hanya mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin." (Al-Naisaburi, n.d.)

Hadis ini merupakan pilar utama (*grand theory*) dalam menyoroiti fenomena penyelenggaraan walimah modern. Resepsi pernikahan yang diselenggarakan di hotel-hotel mewah dengan sistem undangan eksklusif di mana nilai hidangannya mungkin sangat mahal justru dilabeli oleh Nabi SAW sebagai '*syarru al-tha'am*' (makanan terburuk) jika penyelenggaraannya menciptakan segregasi kelas sosial. (Afriana & Syafiq, 2022)

Dari pemetaan tematik ini, dapat disintesis bahwa syariat menghendaki dua pilar dalam pembiayaan pernikahan: (1) Mahar berbasis keikhlasan dan kemampuan (*al-istitha'ah*) tanpa ada paksaan dari struktur sosial atau adat, dan (2) Walimah berbasis fungsi sosial-inklusi, yang diukur dari ketulusan berbagi, bukan sebagai ajang unjuk akumulasi kapital keluarga. Kedua prinsip inilah yang kelak menjadi alat uji dalam membedah problem komersialisasi pernikahan kontemporer di sub-bab selanjutnya.

Secara epistemologis, syariat Islam sengaja mendesain aturan mahar dan walimah dengan bingkai fleksibilitas (*murunah*). Islam tidak mematok angka minimal maupun maksimal. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 20 yang membolehkan pemberian mahar berupa *qintha* (harta yang sangat melimpah/bertumpuk-tumpuk). Dalam kajian hadis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa anjuran meringankan mahar bukanlah upaya syariat untuk mendevaluasi (menurunkan harga diri) perempuan, melainkan sebuah instrumen perlindungan sosial agar lembaga pernikahan mudah diakses oleh seluruh strata ekonomi. (Al-Jauziyah, 1998)

Fleksibilitas ini semakin terlihat dari kebolehan menggunakan jasa atau kemanfaatan non-materi sebagai mahar, ketika pihak laki-laki benar-benar mengalami kebuntuan finansial. Hal ini terekam dalam kelanjutan riwayat Sahl bin Sa'd tentang laki-laki miskin yang bahkan tidak mampu membeli cincin besi. Nabi SAW kemudian memberikan solusi alternatif, kata Nabi Muhammad SAW:

قَالَ: فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Beliau (Nabi) bertanya: "Apakah engkau memiliki hafalan Al-Qur'an?" Laki-laki itu menjawab: "Ya, surah ini dan surah itu," ia menyebutkan beberapa surah. Rasulullah SAW lalu bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengannya dengan (mahar) hafalan Al-Qur'an yang ada padamu." (Al-Bukhari, 2001)

Dari kacamata *ushul fiqh*, hadis ini melahirkan kaidah bahwa esensi dari pembiayaan pernikahan adalah *istitha'ah* (kemampuan riil) dan *taradhi* (kerelaan kedua belah pihak), bukan *takalluf* (pemaksaan diri di luar batas wajar). Ketika seorang laki-laki memiliki kapasitas finansial yang besar seperti halnya Abdurrahman bin Auf maka syariat sangat mengapresiasi pemberian mahar yang mahal dan walimah yang meriah sebagai bentuk pemuliaan terhadap istri. Namun, ketika mahar dan biaya resepsi justru dikonstruksi menjadi standar sosial yang mengikat dan memaksa (imperatif), maka hal tersebut bertentangan dengan ruh syariat itu sendiri. (Al-Faris, 2024)

Konsep *kafa'ah* (kesekufuan/kesetaraan) yang sering kali dijadikan dalih untuk menetapkan standar mahar yang tinggi juga perlu diluruskan. Mayoritas ulama ahli hadis dan fikih sepakat bahwa indikator utama *kafa'ah* adalah kesetaraan dalam hal agama dan akhlak, bukan semata-mata akumulasi kekayaan atau status sosial. Ketika parameter *kafa'ah* direduksi menjadi sekadar nominal uang, di situlah agama mulai dibajak oleh ego sosial. (Supriyadi & Fathurrahman, 2023)

3. Fenomena Komersialisasi Pernikahan di Era Modern

Ketegangan antara teks hadis yang mengedepankan prinsip kemudahan dengan realitas sosiologis mencapai puncaknya pada era modern ini. Pernikahan telah mengalami pergeseran fungsi; dari sebuah institusi spiritual yang berorientasi pada ketahanan keluarga, menjadi panggung teaterikal untuk unjuk prestise, kelas sosial, dan eksistensi keluarga. Fenomena ini diperparah oleh hegemoni industri pernikahan (wedding organizer, vendor dekorasi, fotografer profesional) dan glorifikasi media sosial yang menciptakan standar estetika buatan. (Handayani, 2025)

Namun, bentuk komersialisasi yang paling pelik justru terjadi ketika tuntutan finansial tersebut dibungkus dengan legitimasi adat. Salah satu lokus penelitian yang paling representatif untuk membedah fenomena ini adalah tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, khususnya terkait praktik Uang Panai (uang belanja). Secara historis-filosofis, Uang Panai merupakan simbol siri' (kehormatan) dan wujud penghargaan laki-laki terhadap keluarga perempuan. Tradisi ini pada mulanya adalah 'urf shahih (kebiasaan baik yang dibenarkan agama) karena bertujuan memuliakan posisi perempuan. (Rasyid & Nurhayati, 2024)

Akan tetapi, realitas kontemporer di berbagai wilayah seperti Makassar, Bulukumba, dan sekitarnya menunjukkan anomali fungsional. Nominal Uang Panai kini kerap mengalami stratifikasi yang sangat ketat berdasarkan atribut-atribut duniawi pihak perempuan; mulai dari tingkat pendidikan (diploma, S1, hingga S2), strata sosial (keturunan bangsawan/Andi), profesi (PNS, dokter), hingga faktor popularitas. Angka yang diajukan tidak jarang menyentuh ratusan juta hingga miliaran rupiah, di luar mahar (sompā) itu sendiri. (Syamsuddin, 2026)

Pergeseran makna ini melahirkan serangkaian mafsadah (kerusakan) sosial yang secara diametral bertentangan dengan hadis-hadis pada sub-bab sebelumnya. Pertama, munculnya fenomena *delaying marriage* (penundaan usia pernikahan) secara paksa di kalangan pemuda karena harus mengumpulkan modal finansial selama bertahun-tahun. Kedua, beralihnya fungsi pernikahan menjadi "transaksi ekonomi bersyarat", di mana posisi laki-laki terbebani utang yang kerap kali harus dilunasi pasca-resepsi, sehingga fondasi ekonomi keluarga baru justru hancur di awal pernikahan. Ketiga, dalam kacamata sosiologi hukum Islam, tingginya *barrier of entry* (hambatan masuk) menuju pernikahan sah ini berkorelasi lurus dengan meningkatnya kasus kawin lari (silariang) hingga pelanggaran norma susila. (Muliana, 2025)

Ketika sebuah tradisi ('urf) telah kehilangan fungsi humanisnya dan berubah menjadi takalluf yang menyulitkan pelaksanaan syariat (dalam hal ini kemudahan menikah), maka tradisi tersebut bergeser posisinya menjadi 'urf fasid (kebiasaan yang rusak) dalam pandangan ushul fiqh. Realitas ini menegaskan bahwa konstruksi pemahaman hadis tematik yang dikemukakan sebelumnya bukanlah wacana langit yang utopis, melainkan sebuah instrumen kritik sosial yang sangat mendesak untuk diaplikasikan dalam masyarakat modern.

4. Kontekstualisasi Hadis: Menjembatani Teks Agama dan Realitas Budaya ('Urf)

Penelitian Menghadapi kompleksitas komersialisasi pernikahan dan tingginya biaya adat, pemahaman hadis secara *Maudu'i* menawarkan landasan epistemologis yang kuat untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana hukum Islam memosisikan tradisi yang kadung mengakar kuat di masyarakat? Di sinilah perlunya objektivikasi teks agar hadis tidak terkesan anti-budaya, namun tetap mampu mengontrol budaya agar tidak melenceng dari *maqashid al-syariah* (tujuan syariat).

Dalam disiplin *ushul fiqh*, hukum Islam sangat menghargai kearifan lokal melalui instrumen 'urf (adat kebiasaan). Kaidah fikih menyebutkan bahwa *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan pijakan hukum). (Al-Zuhaili, 2006) Namun, validitas sebuah adat sangat bergantung pada keselarannya dengan teks suci (*nass*). Tradisi memuliakan pihak perempuan melalui pemberian hadiah, mahar, atau uang belanja (seperti *Uang Panai*) pada dasarnya merupakan 'urf shahih (adat yang sah) karena sejalan dengan semangat hadis untuk membahagiakan

pasangan dan menyelenggarakan walimah.

Akan tetapi, kontekstualisasi pembacaan hadis-hadis pada pemetaan sebelumnya menegaskan bahwa ada batas demarkasi yang jelas antara "memuliakan" dan "menyulitkan". Ketika sebuah tradisi telah bertransformasi menjadi komoditas yang melahirkan *takalluf* (pemaksaan di luar batas kemampuan) dan memunculkan *mafsadah* (kerusakan sosial) seperti utang berkepanjangan atau perzinaan, maka tradisi tersebut otomatis terdegradasi menjadi 'urf fasid (adat yang rusak dan tertolak). (Riza & Aminah, 2025)

Pendekatan tematik terhadap sabda Nabi SAW yakni "*Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya*" dan anjuran walimah sesuai kapasitas menawarkan prinsip *Taisir* (kemudahan) sebagai instrumen negosiasi budaya. Kontekstualisasi dari prinsip ini dalam masyarakat modern bukanlah dengan menghapuskan tradisi walimah atau uang adat secara total, melainkan merestrukturisasi nilainya agar kembali pada fungsi asalnya. Pemenuhan biaya adat tidak boleh lagi didasarkan pada klasifikasi kelas sosial, ijazah, atau keturunan yang bersifat eksploitatif, melainkan harus dikembalikan pada prinsip *tafahum* (saling memahami) dan *musyawarah* berdasarkan *istitha'ah* (kemampuan riil finansial) pihak laki-laki. (Hakim & Wahid, 2024)

Dengan demikian, daya tawar (*bargaining position*) teks hadis di era kontemporer adalah memberikan kritik sekaligus solusi: menggeser indikator gengsi dan prestise sosial dari kebanggaan atas "seberapa mahal biaya yang dikeluarkan", menuju kebanggaan atas "seberapa mudah proses pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mengorbankan masa depan finansial keluarga baru". (Hidayat, 2026) Melalui rasionalisasi ini, teks agama berhasil menjembatani idealisme syariat dengan realitas budaya, memastikan bahwa martabat perempuan tetap terlindungi tanpa harus mengunci pintu pernikahan bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Conclusion

Berdasarkan analisis kepustakaan dan pendekatan Maudu'i (tematik) yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, konstruksi ideal hadis-hadis Nabi terkait mahar dan walimah tidak berorientasi pada penetapan nominal matematis, melainkan berpijak pada prinsip proporsionalitas, *istitha'ah* (kemampuan), dan *taisir* (kemudahan). Syariat mengapresiasi pemberian mahar yang bernilai tinggi dan walimah yang meriah selama hal tersebut bersumber dari keikhlasan dan kapasitas finansial yang memadai, bukan akibat pemaksaan standar sosial. Sebaliknya, hadis secara tegas melarang bentuk perayaan dan pembiayaan yang membebani, terlebih jika walimah tersebut menciptakan segregasi kelas sosial yang abai terhadap kaum fakir. Kedua, dalam merespons fenomena komersialisasi pernikahan modern baik yang didorong oleh gaya hidup, industri pernikahan, maupun hegemoni adat seperti Uang Panai pemahaman hadis tematik hadir sebagai instrumen korektif dan penyeimbang. Ketika tuntutan biaya pernikahan berubah menjadi beban struktural yang menghalangi tujuan suci pernikahan dan memicu kerentanan sosial, tradisi tersebut bergeser posisinya menjadi 'urf fasid (adat yang tertolak). Kontekstualisasi nilai-nilai hadis menuntut adanya pergeseran paradigma (rekayasa sosial) di tengah masyarakat; yakni mengembalikan esensi pernikahan sebagai ibadah yang mudah diakses, serta mendudukkan musyawarah berbasis kesanggupan riil di atas gengsi sosial. Pada akhirnya, harmoni antara kepatuhan pada tuntunan teks agama dan keluwesan dalam merawat tradisi hanya dapat terwujud jika masyarakat berhenti mengukur nilai sebuah kehormatan keluarga dari angka-angka materialistik semata.

References

- Abu Dawud, S. bin al-A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Afriana, R., & Syafiq, M. (2022). Kritik Sosial Hadis terhadap Fenomena Walimah Eksklusif dan Hegemoni Gaya Hidup Elite. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 5(2), 150–167.
- Al-Asqalani, A. bin A. I. H. (1959). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Vol. 9). Dar al-

Ma'rifah.

- Al-Bukhari, M. bin I. (2001). *Shahih al-Bukhari*. Dar Tuq al-Najah.
- Al-Faris, S. (2024). Reinterpretasi Konsep Istitha'ah dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pembiayaan Perkawinan Modern. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 45–62.
- Al-Jauziyah, M. bin A. B. I. Q. (1998). *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad* (Vol. 5). Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Naisaburi, M. bin al-H. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Al-Zuhaili, M. (2006). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Aminaty, H., & Rahman, F. (2021). Reinterpretasi Hadis Mahar Cincin Besi dalam Merespons Tuntutan Materialisme Pernikahan Modern. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 11(1), 88–106.
- Amri, K. (2021). Reaktualisasi Pemahaman Hadis Melalui Pendekatan Tematik: Sebuah Tawaran Metodologis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 12(1), 55–70.
- An-Nawawi, Y. bin S. (1972). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (Vol. 9). Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Hakim, L., & Wahid, A. (2024). Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dan Istitha'ah dalam Merespons Tradisi Uang Panai' Perspektif Maqashid Syariah. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(2), 210–228.
- Handayani, R. (2025). Komersialisasi Sakralitas: Analisis Sosiologi Ekonomi terhadap Industri Pernikahan di Era Digital. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 88–105.
- Hidayat, T. (2026). Dialektika Hadis dan Budaya Lokal: Upaya Dekonstruksi Materialisme dalam Perkawinan Adat Nusantara. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 6(1), 77–94.
- Ilham, M. (2023). Integrasi Content Analysis dan Ushul Fiqh dalam Riset Hukum Islam Berbasis Teks. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 88–104.
- Ismail, S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang.
- Mahmudah, S., & Hakim, N. (2022). Metodologi Penelitian Kepustakaan dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Metodologi Hukum Islam*, 4(1), 34–48.
- Muliana, A. (2025). Dampak Tingginya Biaya Pernikahan Adat terhadap Peningkatan Kasus Kawin Lari (Silariang) di Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Law Review*, 9(3), 310–325.
- Rahman, A. (2023a). Resiliensi Calon Pengantin dalam Menghadapi Tekanan Finansial Adat Pernikahan. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 88–102.
- Rahman, A. (2023b). Uang Panai' dalam Paradigma Sosiologi Hukum Islam: Antara Penghormatan dan Eksploitasi Simbolik. *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 112–128.
- Rasyid, A., & Nurhayati, N. (2024). Dinamika Uang Panai' pada Masyarakat Bugis-Makassar: Antara Pelestarian Budaya dan Beban Sosiologis. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadau*, 11(2), 134–150.
- Ridwan, M. (2024). Dampak Tingginya Biaya Pernikahan terhadap Perilaku Menyimpang Remaja: Studi Kasus di Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 4(1), 23–40.
- Riza, F., & Aminah, S. (2025). Pergeseran Paradigma 'Urf dalam Fikih Keluarga: Evaluasi Kritis terhadap Praktik Adat Perkawinan Kontemporer. *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah: Studi Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 45–63.
- Supriyadi, D., & Fathurrahman, F. (2023). Kritik atas Reduksi Makna Kafa'ah dalam Fikih Munakahat Kontemporer. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 57(2), 211–230.

- Syahputra, B. (2022). Kedudukan Biaya Adat di Luar Mahar dalam Perspektif 'Urf: Studi Kritis Fikih Munakahat. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 15–32.
- Syam, A. R. (2023). Fleksibilitas Metode Maudu'i dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Era Society 5.0. *Muhaddith: Jurnal Ilmu Hadis*, 8(2), 112–125.
- Syamsuddin, M. (2026). Stratifikasi Sosial dan Implikasinya terhadap Standar Uang Panai' di Kabupaten Bulukumba: Tinjauan 'Urf dan Maqashid Syariah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 22–40.
- Ulumuddin, N., & Rofiq, A. (2023). Komersialisasi Pernikahan dan Pergeseran Makna Sakralitas: Analisis Fenomena Wedding Organizer di Era Modern. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 45–60.